

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Tujuan kajian terdahulu ini adalah untuk mendeskripsikan secara sistematis hasil penulisan dari penulis-penulis sebelumnya, yang berkaitan dengan masalah yang dibahas oleh penulis dalam penulisan tesis ini. Kajian penelitian terdahulu merupakan bagian terpenting dari suatu penulisan, karena melalui Kajian penelitian terdahulu dapat mengetahui hasil-hasil penulisan yang telah dipelajari sebelumnya untuk mendapatkan gambaran dalam penyusunan karya penulisan di atas. Kajian penelitian terdahulu yang digunakan penelitian ini mencakup total 7 jurnal yang berhubungan dengan Analisis Penerapan Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan (GRC) dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Wakaf Produktif (study kasus yayasan pondok pesantren karangasem Paciran). Penulisan sebelumnya yang membahas topik ini adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama, Arif Zunaidi, Dkk. dari Universitas KH. Abdul Wahab Hasbullah (2023) yang berjudul Pengoptimalan manajemen wakaf produktif dalam terwujudnya SDGS. Tujuan penelitian ini untuk rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keterlibatan mahasiswa dalam mengelola wakaf secara produktif sebagai upaya mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan. Hasil menunjukkan bahwa pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif dan pentingnya peran mahasiswa dalam mendorong terwujudnya sdgs Perbedaannya terletak pada

cara penulis dalam meneliti. Pembaharuannya pada cara penulis dalam peneliti yaitu melakukan wawancara langsung kepada orang-orang terkait.<sup>10</sup>

Penelitian kedua, Dhofir CB, Miftahul H, Hasna' H. Dengan judul Model Pengelolaan Wakaf Produktif di Era Digital dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. Tujuan Jurnal ini membahas pengelolaan wakaf produktif sebagai inovasi dalam filantropi Islam dengan pendekatan maqashid syariah. Penulis menekankan wakaf tidak hanya sebatas fisik (tanah/bangunan), tetapi dapat berkembang menjadi wakaf produktif seperti wakaf.uang, wakaf mu'auqat (temporal), istibdal (tukar guling aset), dan investasi dana wakaf. Persamaannya dalam hal ini yaitu sama-sama menekankan tentang inovasi dalam penataan wakaf sedangkan perbedaannya sangat mencolok yaitu peneliti Cuma menekankan dalam inovasi pengelolaan wakaf dan kurang membahas resiko yang ada.<sup>11</sup>

Penelitian ketiga, M. Agil, dkk.(2023), berjudul Meminimalkan Risiko dan Memaksimalkan Keuntungan: Strategi Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Wakaf Produktif dalam jurnal Al-Muraqabah. Tujuan penelitian ini Mengidentifikasi berbagai risiko yang muncul dalam pengelolaan wakaf produktif, baik dari sisi keuangan, operasional, hukum, sosial, maupun reputasi. Mengembangkan dan menguji strategi manajemen risiko yang dapat meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan dari aset wakaf produktif. serta Memberikan rekomendasi praktis bagi pengelola wakaf, organisasi, dan pemerintah agar wakaf dapat berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan

---

<sup>10</sup> Maclure, L. (2021). Augmentations to the aset-based community development model to target power systems. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/15575330.2021.2021964>

<sup>11</sup> Dhofir CB, Dkk.(2025), Model Pengelolaan Wakaf Produktif Di Era Digital Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah, **Jurnal** At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah. Vol. 7 No.1 April 2025

masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Persamaan dari penelitian ini dengan apa yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai wakaf produktif. Dalam hal ini juga penelitian di atas membahas secara detail bagaimana cara meminimalkan risiko dan memaksimalkan hasil wakaf produktif sedangkan yang akan penulis tulis adalah bagaimana peran manajemen badan pengelola wakaf bisa memaksimalkan aset wakaf akan tetapi perbedaan terdapat penelitian ini adalah tidak membahas tentang tentang kepatuhannya.<sup>12</sup>

Penelitian keempat, Siti Karimatul Akhlaq,dkk. Analisis Strategi Pengelolaan wakaf sebagai bisnis sosial islam studi kasus Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami Indonesia. Tujuannya Menganalisis strategi pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan oleh Yayasan PAII sebagai bentuk bisnis sosial Islam. Serta Menentukan prioritas manfaat, peluang, biaya, dan risiko dari strategi pengelolaan wakaf produktif menggunakan metode ANP dan Memberikan model pengelolaan wakaf produktif yang inovatif, profesional, dan berkelanjutan agar hasil wakaf dapat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.<sup>13</sup>

Penelitian kelima, M. Hamdan A., Listian I, Achmad dan Meysi (2023) berjudul: “Peningkatan Kesejahteraan Santri Berbasis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Assyifa Bandung”. Tujuan penelitian ini untuk mengenal bagaimana manajemen wakaf produktif pada pesantren Assyifa Bandung agar wakaf menghasilkan pendapatan. Hasil survey di menunjukkan

---

<sup>12</sup> M. Agil dkk., “Meminimalkan Risiko dan Maksimalkan Keuntungan: Strategi Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Wakaf Produktif,” *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business* 3, no. 2 (29 Desember 2023): 1–20,

<sup>13</sup> Siti dkk, (2021). *Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf sebagai Bisnis Sosial Islam - Study Kasus Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami Indonesia*. Iltizam Journal of Shariah Economic Research Vol. 5, No. 2 (2021) December 2021, pp. 127-145.

hasil perkembangan yang baik, banyak perubahan yang dihasilkan setelah adanya pengelolaan wakaf produktif, seperti pengurangan biaya makan santri, pemberian beasiswa kepada santri yang kurang mampu, Peningkatan dan pengembangan fasilitas serta infrastruktur, bersama dengan beragam program yang diluncurkan untuk kepentingan masyarakat secara menyeluruh, merupakan hasil dari prinsip-prinsip yang diterapkan oleh nazir dalam pengelolaan aset wakaf. <sup>14</sup>Ini memastikan bahwa aset wakaf dikelola secara optimal dengan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas yang tinggi. Persamaan dari penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif serta sama-sama menjadi lembaga pendidikan objek penelitian, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu terletak pada program yang dimiliki kedua lembaga pendidikan ini.

Penelitian keenam, M. Iskandar, dkk. Dengan judul Peningkatan Kinerja Keuangan Institusi Wakaf Di Indonesia: Landasan hukum, pengawasan hukum, pengelolaan nadzir, manajemen risiko, kepatuhan syariah. Dengan tujuan Memberikan rekomendasi penguatan tata kelola dan manajemen wakaf agar lebih profesional, akuntabel, serta berkelanjutan sesuai prinsip syariah. Persamaan dari penelitian ini adalah memberi gambaran pengelolaan wakaf yang, manajemen dan kesesuaian prinsip syariah. Dengan perdaannya yaitu belum membahas dampak dan dalam social ekonomi. <sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> M. Hamdan Dkk (2023) "Peningkatan Kesejahteraan Santri Berbasis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Assyifa Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 2023, 221-228

<sup>15</sup> M. Iskandar dkk (2020). Peningkatan Kinerja Keuangan Institusi Wakaf di Indonesia: Landasan Hukum, Pengawasan Hukum, Pengelolaan Nadzir, Manajemen Risiko, Kepatuhan Syariah. *urnal Ilmiah Manajemen Vol XI No 3*, 2020

Jurnal Faizatu A.H, dengan judul “Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat” dalam penelitian ini membahas bahwa wakaf secara produktif dengan mengembangkan aset yang ada maka dampak akan dirasakan lebih dan. Optimalisasi wakaf produktif melalui konsep pemberdayaan merupakan langkah strategi untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang merupakan bagian dari usaha pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut melibatkan masyarakat dalam berbagai aspek pelaksanaan kegiatan.<sup>16</sup>

Dari beberapa jurnal diatas dapat disimpulkan bahwa penulisan ini dan penulisan-penulisan terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan. Secara umum, tema serta pembahsannya yang diambil adalah sama-sama mengangkat dan fokus tentang wakaf produktif. Adapun perbedaannya yaitu : 1. Objek atau focus, didalam penelitian terdahulu menggunakan satu objek saja dalam mengoptimalkan wakaf produktif, sedang kan dengan menggunakan tiga objek untuk mengetahui optimalisasi wakaf produktif, 2. Subyek penelitian, beberapa peneliti sebelumnya kebanyakan membahas tentang wakaf produktif yang ada diluar yayasan pondok,. 3. Lokasi yang diteliti, memiliki perbedaan lokasi penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Tabel 1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1	Arif	Pengoptimal	2023	Deskriptif	Meningkatkan	Penelitian ini

<sup>16</sup> Hadyantari, “Pemberdayaan Wakaf Produktif : Upaya Strategis Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.” h. 1.

	Zunaidi, dkk.	an Manajemen Wakaf Produktif dalam Mendorong Terwujudnya SDGs		kualitatif (pengabdian masyarakat)	pemahaman masyarakat dan mahasiswa mengenai wakaf produktif serta perannya dalam mendukung SDGs	lebih fokus pada edukasi dan pengabdian, belum mengkaji tata kelola, risiko, dan kepatuhan secara sistematis
2	Dhofir Catur Bashori, dkk.	Model Pengelolaan Wakaf Produktif di Era Digital dalam Perspektif Maqashid Syariah	2022	Studi literatur kualitatif	Menunjukkan pentingnya inovasi digital dalam pengelolaan wakaf produktif berbasis maqashid syariah	Penelitian ini tidak membahas manajemen risiko dan kepatuhan secara eksplisit
3	Muhammad Agil, dkk.	Meminimalkan Risiko dan Memaksimalkan Keuntungan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif	2023	Kualitatif deskriptif	Mengidentifikasi berbagai risiko wakaf produktif dan strategi mitigasinya	Tidak membahas aspek kepatuhan dan tata kelola secara menyeluruh
4	Siti Karimatul Akhlaq, dkk.	Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf sebagai Bisnis Sosial Islam	2021	ANP (Analytic Network Process)	Menghasilkan model pengelolaan wakaf produktif yang inovatif dan berkelanjutan	Fokus pada strategi bisnis sosial, belum mengintegrasikan konsep GRC
5	Muhammad Hamdan Ainulyaqin, dkk.	Peningkatan Kesejahteraan Santri Berbasis Manajemen Wakaf Produktif	2023	Deskriptif kualitatif	Wakaf produktif meningkatkan kesejahteraan santri dan pengembangan pesantren	Tidak menekankan aspek manajemen risiko dan kepatuhan formal
6	Muhammad Iskandar, dkk.	Peningkatan Kinerja Keuangan Institusi Wakaf di Indonesia	2022	Kualitatif normatif	Menekankan pentingnya tata kelola, pengawasan hukum, dan kepatuhan	Belum mengkaji dampak sosial ekonomi secara mendalam

					syariah	
7	Faizatu Almas Hadyantari	Pemberdayaan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	2020	Kualitatif deskriptif	Wakaf produktif berbasis pemberdayaan berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat	Tidak membahas tata kelola dan manajemen risiko secara struktural

Berdasarkan tabel kajian penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan konsep wakaf produktif, baik dari sisi inovasi, manajemen, maupun pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih memisahkan pembahasan antara tata kelola, risiko, dan kepatuhan, sehingga belum memberikan gambaran pengelolaan wakaf yang utuh dan terintegrasi.

karena itu, penelitian ini menggunakan Landasan Teori Governance, Risk, and Compliance (GRC) sebagai pendekatan utama untuk mengkaji efektivitas pengelolaan wakaf produktif. Pendekatan GRC dipandang relevan karena mampu mengintegrasikan prinsip tata kelola yang baik, pengelolaan risiko yang sistematis, serta kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan pengelolaan wakaf produktif yang profesional, transparan, dan berkelanjutan, khususnya pada studi kasus Yayasan Pondok Pesantren Karangasem Paciran.

## **B. Kerangka teori**

### **1. Peran**

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat<sup>17</sup>. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>18</sup>

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat<sup>19</sup>.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkahlaku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem.

---

<sup>17</sup> Encyclopaedia Britannica. (2023). *Role*. <https://www.britannica.com/topic/role>

<sup>18</sup> Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014),

<sup>19</sup> *Ibid*

Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Adapun Jenis-jenis Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- e. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.

- f. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya<sup>20</sup>

## 2. Tata Kelola (Governance)

Tata kelola (governance) adalah sistem yang mengatur hubungan antara pengurus lembaga, stakeholder, dan masyarakat dengan tujuan menciptakan nilai, akuntabilitas, serta transparansi. Efektivitas tata kelola tercermin dari keberhasilan lembaga dalam mencapai tujuannya melalui praktik Good Governance: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness.<sup>21</sup> Dalam konteks wakaf produktif, efektivitas tata kelola berarti:

- a. Nazir mampu menjaga keabadian aset wakaf,
- b. Mengelola secara produktif dan profesional,
- c. Memberikan manfaat optimal bagi penerima manfaat

Tata Kelola merupakan aturan standar dan organisasi yang mengatur tentang perilaku dari pemilik, direksi, manajer yang pada akhirnya memperlihatkan kinerjanya yang digambarkan dalam harga saham<sup>22</sup>. Berdasarkan teori agency ini terkait hubungan antara principal dan agen dimana principal ini memberikan delegasi kepada agen untuk proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan tata Kelola yang baik akan mengurangi informasi asimetri dan mengurangi biaya agen. Dengan berkurangnya biaya agensi diharapkan akan meningkatkan

---

<sup>20</sup> S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2025 Pukul 23.13 WIB

<sup>21</sup> OECD. (2004). *Principles of Corporate Governance*. OECD Publications.

<sup>22</sup> OECD. (2015). *G20/OECD Principles of Corporate Governance*. OECD Publishing.

pengelolaan perusahaan secara efisien dan tentu saja pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan .<sup>23</sup>

Secara umum, tata kelola merupakan upaya sistematis dalam suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi, melalui prinsip-prinsip manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Dengan demikian tata kelola memiliki tujuan utama yaitu untuk melaksanakan manfaat, mengurangi terjadinya resiko, serta mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki.<sup>24</sup>

Lembaga Corporate Governance di Malaysia, yaitu Finance Committee on Corporate Governance (GCCG) mendefinisikan corporate governance sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.<sup>25</sup>

Pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, dan sebagainya telah diartikan oleh berbagai pihak dalam manajemen. Meskipun pada kenyataannya bahwa istilah tersebut memiliki perbedaan makna. Terdapat lima fungsi utama dalam manajemen yaitu:

a. Perencanaan (planning)

Yaitu proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu/ periode tertentu serta tahapan/ langkah-langkah yang harus ditempuh untuk 15 16 mencapai tujuan tersebut.

---

<sup>23</sup> Erin, O. (2020). *Corporate Governance and sustainability reporting quality: evidence from Nigeria*. Sustainability Accounting, Management and policy Journal.

<sup>24</sup> Istikomah.(2024), *Pengukuran Dampak Sosial Sebagai Alat Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Produktif Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Parkir (Studi Kasus PCM Balung)*, At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah. Vol. 6 . 1

<sup>25</sup> Sadiman, S. Arief, dkk., 2008. *Media Pendidikan. Pengertian, pengembangan dan pemanfaatannya*. Jakarta: Radja Grafindo Persada, PT

Aktivitas perencanaan dilakukan untuk menetapkan sejumlah pekerjaan yang harus dilaksanakan kemudian. Setiap pengelola dituntut terlebih dahulu agar mereka membuat rencana tentang aktivitas yang harus dilakukan. Perencanaan tersebut merupakan aktivitas untuk memilih dan menghubungkan fakta serta aktivitas membuat dan menggunakan dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal merumuskan aktivitas yang direncanakan.<sup>26</sup>

b. Pengorganisasian (Organizing)

yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan dalam pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang baik diantara mereka, serta pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang kondusif.<sup>27</sup>

c. Pengarahan (directing)

yaitu suatu rangkaian kegiatan yang memberikan petunjuk atau instruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk pencapaian tujuan bersama. Agar organisasi selalu dinamis, direktur haruslah memberikan perintah dan saran kepada bawahan yang sudah ditempatkan pada posisi sesuai dengan kemampuannya. Perintah dan saran yang diberikan oleh direktur kepada bawahan tersebut harus jelas dan realistis. Karena kesamaan perintah dan saran yang diberikan oleh manajer kepada bawahan akan memberikan dampak negatif dalam pelaksanaannya, Salah satunya adalah

---

<sup>26</sup> Handoko, T. H. (2016). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

<sup>27</sup> *Ibid*

bawahan ragu melaksanakan kerja sehingga penyelesaian pekerjaan akan mengalami keterlambatan.<sup>28</sup>

d. Pemotivasian (motivating)

Yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang atasan dalam memberikan inspirasi, semangat, dan kegairahan kerja serta dorongan kepada bawahan untuk dapat melakukan suatu kegiatan yang semestinya. Direktur haruslah menyadari bahwa motivasi yang mendorong bawahan untuk mau bekerja dengan giat dan konsekuen berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh adanya perbedaan motif, tujuan, dan kebutuhan dari masing-masing individu untuk bekerja, juga karena perbedaan waktu dan tempat.<sup>29</sup>

e. Pengendalian (controlling)

Yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Dengan demikian, apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dan tahapan tersebut, diadakan suatu tindakan perbaikan. Pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang diberikan kepada bawahan tidaklah dimaksudkan untuk mencari kesalahan bawahan semata-mata. Akan tetapi, hal itu dilakukan untuk membimbing bawahan agar pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, aktivitas pengendalian dimaksudkan untuk mencari

---

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *ibid*

penyimpangan sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan ke arah rencana yang telah ditetapkan. Aktivitas ini berarti bahwa dalam mengoperasikan fungsinya, direktur berusaha membimbing bawahan ke arah terealisasinya tujuan organisasi.<sup>30</sup>

### 3. Risiko (*Risk Management*)

Manajemen risiko merupakan suatu pendekatan yang dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan memantau risiko risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Risiko dalam konteks pengelolaan wakaf mencakup berbagai aspek, seperti risiko keuangan, operasional, hukum, dan reputasi. Manajemen risiko akan mendorong organisasi wakaf untuk menjadi lebih proaktif dalam mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada pada setiap tahap proses pengelolaan aset wakaf. Dengan demikian, organisasi dapat menghindari atau mengurangi dampak risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan wakaf.<sup>31</sup>

Manajemen risiko memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola lembaga wakaf yang lebih efektif. Dengan menerapkan manajemen risiko yang baik, organisasi wakaf dapat meminimalkan risiko dan dampak yang dapat mengganggu kelancaran operasional dan pencapaian tujuan mereka. Manajemen risiko juga dapat membantu lembaga wakaf dalam mengidentifikasi sumber risiko yang mungkin timbul dalam pengelolaan aset wakaf, sehingga tindakan pencegahan harus dapat diambil lebih awal. Dengan kata lain, manajemen risiko memungkinkan organisasi wakaf untuk mengelola risiko dengan lebih baik,

<sup>30</sup> Siswanto H.B., 2006, Pengantar Manajemen. Jakarta : Bumi Aksara

<sup>31</sup> Rahmawati et al., "Transformasi Digital Wakaf BWI Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi," Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance 4, no. 2 (2021): 532–40,

sehingga wakaf dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dan negara.<sup>32</sup>

Selain manfaat finansial, manajemen risiko juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf. Dengan menunjukkan komitmen dalam mengelola risiko dengan baik, organisasi wakaf dapat membangun reputasi yang kuat dan meyakinkan masyarakat bahwa dana wakaf mereka dikelola dengan integritas dan akuntabilitas.<sup>33</sup> Data relevan menunjukkan bahwa organisasi wakaf yang menerapkan manajemen risiko yang efektif cenderung mendapatkan dukungan yang lebih besar dari masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Manajemen risiko juga berperan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal yang dapat memengaruhi pengelolaan aset wakaf. Dalam dunia yang terus berubah, organisasi wakaf perlu mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar, regulasi, dan kebijakan. Manajemen risiko membantu organisasi wakaf untuk mengidentifikasi perubahan tersebut lebih awal, sehingga tindakan yang tepat dapat diambil untuk menghadapinya.<sup>34</sup>

Selanjutnya, risiko operasional juga merupakan faktor krusial dalam pengelolaan wakaf produktif. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti manajemen operasional sehari-hari, pemeliharaan properti, dan pengelolaan

---

<sup>32</sup> Tuti Lisnawati et al., "Manajemen Risiko Dalam Bisnis E-Commerce: Mengidentifikasi, Mengukur, Dan Mengelola Risiko-Risiko Yang Terkait," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): 8252–59.

<sup>33</sup> ISO. (2018). *ISO 31000: Risk Management – Guidelines*. Geneva: International Organization for Standardization.

<sup>34</sup> Maya S, Seprida H, and Rahmayati R(2022), "Analisis Manajemen Resiko Dalam Penerapan Good Corporate Governance : Studi Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia," *Owner* 6, no. 2 (2022): 1540–54

keuangan menekankan pentingnya implementasi sistem manajemen yang kuat untuk mengelola risiko operasional dalam konteks wakaf. Mereka menyatakan bahwa dengan menerapkan prosedur dan kontrol yang tepat, organisasi wakaf dapat meminimalkan risiko terkait dengan proses operasional sehari-hari.<sup>35</sup>

Risiko hukum juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan wakaf produktif. Hal ini mencakup masalah terkait kepemilikan dan pengelolaan aset wakaf yang harus mematuhi regulasi dan hukum yang berlaku. yaitu menekankan perlunya memastikan kejelasan hukum terkait kepemilikan dan pengelolaan aset wakaf. Mereka menyoroti pentingnya konsultasi dengan ahli hukum dan mematuhi regulasi yang berlaku untuk meminimalkan risiko hukum yang dapat timbul.<sup>36</sup>

Selain itu, risiko reputasi juga menjadi pertimbangan penting dalam pengelolaan wakaf produktif. Terlibat dalam kegiatan yang dapat mempengaruhi citra dan kepercayaan publik dapat berdampak pada kesuksesan dan keberlanjutan program wakaf. Oleh karena itu, organisasi wakaf perlu mempertimbangkan dan mengelola risiko reputasi dengan cermat.<sup>37</sup>

Risiko sosial dan lingkungan juga perlu diperhatikan dalam pengelolaan wakaf produktif. Perubahan dalam faktor-faktor sosial atau lingkungan dapat memengaruhi nilai atau kegunaan dari aset wakaf. Mempertimbangkan dan mengelola risiko sosial dan lingkungan dapat membantu memastikan

---

<sup>35</sup> yudha, Soemitra, and Nawawi, "Manajemen Resiko Bank Wakaf."

<sup>36</sup> Suharto Tentiyo, "Konsep Penerapan Manajemen Risiko Hukum (Legal Risk) Pada Lembaga Keuangan Dan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Mataram* 11, no. 1 (2022): 10.

<sup>37</sup> Sarasi, Farras, and Putri, "Analisis Manajemen Risiko Wakaf Uang Dengan Metode Erm Coso."

keberlanjutan dari program wakaf produktif.<sup>38</sup> Dengan memahami dan mengelola berbagai macam resiko ini maka dapat meningkatkan kemungkinan perkembangan serta keberlanjutan lembaga wakaf.

#### **4. Kepatuhan (*Compliance*)**

Kepatuhan berasal dari kata “Patuh”. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran dan aturan. Kepatuhan adalah perilaku positif penderita dalam mencapai tujuan terapi. Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan, perintah yang telah ditetapkan, prosedur dan disiplin yang harus dijalankan. mengatakan kesehatan individu atau masyarakat dipengaruhi oleh faktor perilaku yang merupakan hasil daripada segala macam pengalaman maupun interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan.<sup>39</sup>

Kepatuhan adalah tingkat sejauh mana seseorang atau kelompok berperilaku sesuai dengan aturan, perintah, standar, atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas atau norma tertentu. Kepatuhan sering dikaitkan dengan ketaatan terhadap hukum, kebijakan, prosedur, maupun nilai sosial yang berlaku.<sup>40</sup>

Kepatuhan merupakan bentuk pengaruh sosial yang dipengaruhi oleh permintaan langsung ataupun tidak langsung dari orang lain. Kepatuhan menunjuk pada sejauh mana seorang individu mengiyakan atau menolak permintaan orang

---

<sup>38</sup> Haniah Lubis et al., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Badan Wakaf Indonesia Di Propinsi Riau,” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023).

<sup>39</sup> Notoatmodjo, S. (2014). *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

<sup>40</sup> Diakses 10 desember 2025, <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/002200275800200106>

lain. Komitmen atau konsistensi. Saat kita telah mengikatkan diri pada suatu posisi atau tindakan, kita akan lebih mudah memenuhi permintaan akan suatu hal yang konsisten dengan posisi atau tindakan sebelumnya.

Dalam prinsip hubungan social atau rasa suka, kita cenderung lebih mudah memenuhi permintaan teman atau orang yang kita suka daripada permintaan orang yang tidak kita kenal, atau kita benci. Dalam prinsip kelangkaan, kita lebih menghargai dan mencoba mengamankan objek yang langka atau berkurang ketersediaannya. Dalam prinsip timbal balik, kita lebih mudah memenuhi permintaan dari seseorang yang sebelumnya telah memberikan bantuan kepada kita. Dalam prinsip validasi social, kita lebih mudah memenuhi permintaan untuk melakukan suatu tindakan jika konsisten dengan apa yang kita percaya, orang lain akan melakukannya juga. Dalam prinsip otoritas, kita lebih mudah memenuhi permintaan orang lain yang memiliki otoritas yang diakui, atau setidaknya tampak memiliki otoritas.

Berdasarkan penelitian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan yaitu:

- a. Status lokasi,
- b. Tanggung jawab personal
- c. Legitimasi dari figure otoritas
- d. Status dari figure otoritas dapat mempengaruhi kepatuhan.
- e. Dukungan dari rekan,

f. Kedekatan dengan figure otoritas,<sup>41</sup>

Dalam hal ini kepatuhan yang kita bahas yaitu tentang Indikator kepatuhan syariah dalam penelitian ini meliputi :

a. **Kesesuaian akad wakaf** dengan rukun dan syarat wakaf

Yang dimaksud dengan kesesuaian akad wakaf dengan rukun dan syarat wakaf adalah bahwa proses perwakafan telah memenuhi ketentuan syariah sebagaimana ditetapkan dalam fiqh wakaf.

Rukun wakaf meliputi:

- 1) Wakif (pemberi wakaf) orang yang berwakaf harus cakap hukum dan berhak atas harta yang diwakafkan.
- 2) Mauquf bih (harta wakaf) harta yang diwakafkan harus jelas, bernilai, dan dapat dimanfaatkan tanpa menghilangkan pokoknya.
- 3) Mauquf 'alaih (penerima/manfaat wakaf) tujuan wakaf harus jelas dan dibenarkan syariah.
- 4) Shighat (ijab dan qabul) adanya pernyataan wakaf yang jelas dan mengikat.<sup>42</sup>

Syarat wakaf mencakup kejelasan akad, sifat keabadian wakaf, dan tidak adanya unsur paksaan. Dalam konteks penelitian ini, indikator ini digunakan untuk menilai apakah akad wakaf yang dikelola pesantren telah sah secara syariah, baik secara administratif maupun substantif.

b. **Kepatuhan terhadap peruntukan wakaf (nazhir compliance)**

---

<sup>41</sup> Robert C. Cialdini, **Influence: The Psychology of Persuasion (Pengaruh: Psikologi Persuasi)**

<sup>42</sup> Qahaf, M. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.

Kepatuhan terhadap peruntukan wakaf (nazhir compliance) berarti pengelola wakaf (nazhir) menjalankan amanah wakaf sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh wakif. Hal ini mencakup:

- 1) Penggunaan aset wakaf tidak menyimpang dari niat wakif,
- 2) Hasil wakaf disalurkan kepada pihak atau program yang telah ditentukan,
- 3) Tidak adanya alih fungsi aset wakaf tanpa dasar syariah dan hukum.<sup>43</sup>

Indikator ini menilai integritas dan tanggung jawab nazhir dalam menjaga amanah wakaf. Penyimpangan terhadap peruntukan wakaf dianggap sebagai pelanggaran prinsip syariah dan etika Islam.

c. Tidak adanya unsur riba, gharar, dan maysir dalam pengelolaan

Indikator ini menilai bahwa seluruh aktivitas pengelolaan wakaf produktif:

- 1) Bebas dari riba tidak mengandung tambahan yang bersifat zalim dalam transaksi keuangan,
- 2) Bebas dari gharar tidak mengandung ketidakjelasan, spekulasi, atau ketidakpastian berlebihan,
- 3) Bebas dari maysir tidak bersifat perjudian atau spekulatif.

Dalam praktik wakaf produktif, hal ini berarti:

- 1) Investasi wakaf dilakukan pada sektor halal,
- 2) Akad kerja sama jelas (misalnya mudharabah atau musyarakah),
- 3) Tidak menggunakan instrumen keuangan non-syariah.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI (2013). *Pedoman Pengelolaan Wakaf*.

<sup>44</sup> DSN-MUI, Fatwa tentang Investasi dan Akad Syariah

Indikator ini digunakan untuk mengukur kemurnian syariah dalam aktivitas ekonomi wakaf.

**d. Transparansi dan amanah dalam pengelolaan dana wakaf**

Transparansi berarti keterbukaan informasi terkait pengelolaan aset dan hasil wakaf, sedangkan amanah berarti kejujuran dan tanggung jawab moral nazhir dalam mengelola wakaf. Indikator ini meliputi:

- 1) Pelaporan keuangan wakaf secara periodik,
- 2) Keterbukaan penggunaan dana wakaf kepada pihak terkait,
- 3) Tidak adanya penyalahgunaan dana wakaf.<sup>45</sup>

Dalam perspektif syariah, transparansi dan amanah merupakan bagian dari prinsip al-amanah dan al-mas'uliyah, yang menjadi dasar tata kelola wakaf Islam.<sup>46</sup>

- e. Kesesuaian praktik pengelolaan dengan fatwa DSN-MUI dan regulasi wakaf.

**5. Maqosid syariah sebagai Alat Ukur Syariah**

Teori Maqasid al-Syariah digunakan sebagai alat ukur utama dalam menilai kesesuaian pengelolaan wakaf produktif dengan tujuan syariah. Maqasid al-Syari'ah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (jalb al-masalih wa dar' al-mafasid).

Lima tujuan utama Maqāsid al-Syariah (al-kulliyyāt al-khams) adalah:

- a. Hifz al-Din (perlindungan agama)

---

<sup>45</sup> Hasan, Z. (2011). *Shariah Governance Practices*. ISRA Journal.

<sup>46</sup> Sulaiman, M., et al. (2009). *Trust and Accountability in Waqf Management*.

Pengelolaan wakaf tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan nilai Islam. Syariah Islam menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah, tidak ada pemaksaan kehendak dan tidak ada tekanan dalam beragama<sup>47</sup>. Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat”

b. Hifz al-Nafs (perlindungan jiwa)

Wakaf produktif berkontribusi terhadap kesejahteraan santri dan masyarakat.

Al-Qur'an juga menjelaskan agar umat manusia dapat memelihara jiwanya. QS Al-Furqan: ayat 68:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia akan mendapat dosa”

c. Hifz al-'Aql (perlindungan akal)

Hasil wakaf mendukung pendidikan dan peningkatan kualitas SDM.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvIj>

<sup>48</sup> Chapra, M. U. (2000). *The Future Of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.

Penghargaan Islam terhadap peran akal terdapat pada orang yang berilmu, yang mempergunakan akal-nya untuk memikirkan ayat-ayat Allah<sup>49</sup>. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ali-Imran ayat 190-191

انَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي بَالٍ  
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ  
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

*“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal (190), (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka)”*

d. Hifdzu An Nasl ( حفظ النسل ) atau Menjaga Keturunan

Salah satu poin penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik. Keturunan menjadi penting, salah satu yang mencelakai penjagaan keturunan adalah dengan melakukan zina. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman secara tegas mengenai zina yaitu pada QS An-Nur ayat 2, yang artinya:

*“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”*

e. Hifdzu Al Maal ( حفظ المال ) atau Menjaga Harta

---

<sup>49</sup> Ibid

Perkara harta lebih ke arah interaksi dalam muamalah. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram. Serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhai Allah bukan dengan cara bathil sebagaimana difirmankan Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 188, yang artinya:

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”*

## 6. Wakaf

Kata “Wakaf atau ”Waqf” berasal dari bahasa arab yaitu *waqofa* yang bearti menahan atau berhenti. Al Waqaf dalam bahasa arab mengandung beberapa pengertian yaitu menahan untuk diwakafkan. Secara syari’ wakaf bearti menahan harta dan memberikannya dijalan Allah.dalam hadisnya mengenai wakaf. Mayoritas ahli fiqh (pendukung mazhab Hanafi, Syafii dan Hambali) merumuskan pengetiannya menurut syara’ yaitu sebagai berikut<sup>50</sup>:

*“Penahanan (pencegahan) harta yang mungkin dimanfaatkan, tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya, disalurkan kepada yang mubah (tidak terlarang) dan ada”*

Adapun dasar hukum wakaf Salah satu ayat yang sering dalil dalam pembahsan wakaf yaitu surat Ali Imron ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*artinya: "Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai.*

<sup>50</sup> Abd. Aziz Muhammad A.(1998), *Fiqh Mu’amalat*, (Cairo: Maktabah al-Risalah adDauliyah, Fak. Syari’ah Islamiah Univ. al-Azhar, Cairo-Mesir, 1998), h. 208. Asy-Syarbiny, Mughni AI-Muhtaj, (Kairo : Musthafa Al-Halaby), Juz. 10, h. 87

*Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya”.*<sup>51</sup>

Adapun Prinsip ini sejalan dengan wakaf, di mana harta yang diwakafkan sebaiknya adalah harta yang berkualitas dan bermanfaat bagi umat. Oleh karena itu, baik dalam infak maupun wakaf, Islam menekankan bahwa harta terbaiklah yang seharusnya diberikan demi mendapatkan ridha Allah SWT. Seperti yang difirmankan dalam surat Al Baqoqrah ayat 267 :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ  
الْخَبِيثَ

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji."*

Sedangkan Wakaf produktif adalah wakaf yang harta bendanya dimanfaatkan untuk kegiatan produksi barang dan/atau jasa yang hasilnya digunakan bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.<sup>52</sup> Peran lembaga/pengelola wakaf pun semakin luas, tidak hanya sekedar menjaga dan melakukan hal-hal yang bersifat rutinitas, melainkan juga mencari inovasi dan cara baru dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan aset wakaf tersebut. Untuk itu, perlu ada upaya perbaikan yang bertujuan untuk membenahi manajemen wakaf dan menghilangkan sebab-sebab keterpurukan manajemen wakaf akibat ulah nazhir dan kelalaiannya.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-ali-imran-ayat-92-dalil-wakaf-dalam-al-qur-an-YPIBE>

<sup>52</sup> Badan Wakaf Indonesia. (2019). *Pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif*. Jakarta, Indonesia: BWI.

<sup>53</sup> Veithzal Rivai Z. (2016). *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif*. Jurnal Al-Awqof, Jurnal Wakaf dan Ekonomi. Volume 9 No. 1 Edisi Januari 2016 Hal 1-16

Wakaf merupakan sumber daya yang diberikan secara tetap juga untuk kegiatan produktif, dimana hasilnya akan dialokasikan sesuai dengan maksud dari wakaf tersebut. Contohnya adalah wakaf tanah yang dimanfaatkan untuk pertanian, atau mata air yang difungsikan untuk pasokan air dan sebagainya. Wakaf produktif merujuk pada penggunaan harta untuk keperluan produksi di bidang-bidang seperti pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Manfaatnya bukan hanya langsung terhadap benda wakaf itu sendiri, melainkan dari laba bersih hasil pengembangannya yang diberikan kepada pihak yang memenuhi syarat sesuai dengan tujuan wakaf. Ini merupakan suatu metode pengelolaan sumbangan wakaf dari masyarakat dengan cara menjadikannya produktif sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang berkesinambungan.<sup>54</sup>

Wakaf juga dapat didefinisikan yaitu harta yang dapat digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf. Wakaf produktif merupakan skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut sehingga mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Dimana donasi wakaf ini dapat berupa harta benda bergerak seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Keuntungan dari wakaf

---

<sup>54</sup> Khairunisa, R., Akbar, N., & Devi, A. (2017). Exploring Strategies to Enhance Islamic Banking's Role to Raise Cash Waqf Funds. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 10(2), 1-28.

produktif ini diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan sosial wakaf.<sup>55</sup>



---

<sup>55</sup> Agustiano. Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat. Jakarta: Niriah, 2008. h. 77